



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lain;
  - b. bahwa untuk memperbaiki proporsionalitas distribusi sehingga lebih memenuhi rasa keadilan diantara berbagai kelompok jabatan dan rumpun ketugasan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diperlukan untuk pengaturan tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan satuan pendidikan secara tersendiri;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pegawai Daerah adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat Naban, Tenaga Ahli yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Satuan Pendidikan adalah unit kerja pelaksanaan pendidikan yang berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
5. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji / upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin kerja.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja.

BAB III  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan dihitung berdasar penetapan bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin pegawai.

Pasal 4

- (1) Bobot beban kerja pegawai daerah yang bertugas sebagai pejabat fungsional di lingkungan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	ESELON / GOLONGAN	BOBOT INDEKS
1	KEPALA SEKOLAH SD / TK	Setara Eselon IV B	2,100
2	KEPALA SEKOLAH SMK / SMA / SMP	Setara Eselon IV A	2,400
3	GURU	Naban Setara Gol II	0.600
		Naban Setara Gol III	0,700
		Golongan II	0.800
		Golongan III	0.900
		Golongan IV	1.000

- (2) Bobot beban kerja pegawai daerah yang bertugas sebagai pejabat struktural di lingkungan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	ESELON	BOBOT INDEKS
1	KEPALA TATA USAHA SMP / SMA	Eselon V A	1,900
2	KEPALA TATA USAHA SMK	Eselon IV B	2,100

- (3) Bobot beban kerja pegawai daerah yang bertugas sebagai pejabat fungsional umum / staf di lingkungan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	BOBOT INDEKS
1	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM / STAF	Naban Setara Gol II	0.600
		Golongan I	0.800
		Golongan II	0.875
		Golongan III	1.100
		Golongan IV	1,200

- (4) Bobot beban kerja Pegawai Daerah Titipan di lingkungan satuan pendidikan adalah sebesar 50% dari ketentuan bobot beban kerja PNS Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Golongan Kepangkatan.

## Pasal 5

- (1) Bobot Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai daerah berdasarkan ketentuan berlaku yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan.
- (3) Penilaian untuk unsur kedisiplinan adalah sesuai hasil rekap absensi bulanan.
- (4) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
    - 1) Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - 2) Prakarsa 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - 3) Hubungan kemasyarakatan 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - 4) Capaian Kinerja 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - 5) Kedisiplinan 50% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - b. Pejabat Fungsional Umum (Staf) dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
    - 1) Keterampilan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - 2) Kerjasama 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - 3) Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - c. Pejabat Fungsional Pendidikan Guru dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
    - 1) Kinerja 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan yang dihitung berdasar pemenuhan ketentuan jam mengajar minimal.
    - 2) Kedisiplinan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan yang dihitung berdasar pemenuhan kehadiran selama 37,5 jam per minggu.

## Pasal 6

Untuk Pejabat Fungsional Guru berlaku ketentuan :

- a. Jam masuk kerja adalah sebagaimana pegawai daerah yang lain.
- b. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah mengajar sesuai dengan ketentuan jam mengajar minimal sebesar 6 jam dan 12 jam per minggu.
- c. Guru mengajar sesuai dengan ketentuan jam mengajar minimal sebesar 24 jam per minggu.
- d. Penerimaan tambahan penghasilan pegawai bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru dikurangi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) untuk setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar.

## Pasal 7

- (1) Bagi pegawai daerah di lingkungan satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah menerima tunjangan pengelola sekolah berdasar ketentuan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan besaran sama atau melampaui tambahan penghasilan pegawai maka kepada yang bersangkutan dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Bagi Guru yang telah memperoleh sertifikasi sebagai Guru Profesional maka terhitung mulai tanggal diterimanya tunjangan profesi guru tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% dari ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi pegawai daerah yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada sekolah swasta berdasar Surat Keputusan Walikota Yogyakarta diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan Kepala Sekolah pada sekolah negeri.

#### Pasal 8

- (1) Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara :
  - a. Tidak hadir / tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
  - b. Datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
  - c. Pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
  - d. Tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari kecuali yang diperintahkan tugas piket / tugas lain dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
- (2) Bagi pegawai yang melaksanakan tugas luar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan kepada yang bersangkutan dibayarkan uang saku/representasi harian maka pengurangan 4% perhari dari Bobot Disiplin Kerja tetap diberlakukan.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja dan penetapan plafon penerimaan adalah sebagai berikut :

NO	SEBUTAN	PROSENTASE PLAFON
1.	Baik	100%
2.	Cukup	85%
3.	Kurang	60%
4.	Sangat Kurang	50%

- (2) Tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot prestasi kerja dengan plafon tertinggi tambahan penghasilan.

#### Pasal 10

- (1) Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai daerah di lingkungan satuan pendidikan adalah sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai daerah.

- (2) Plafon tertinggi tambahan penghasilan merupakan hasil kali dari bobot beban kerja dengan Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil akhir tambahan penghasilan pegawai dibulatkan kebawah dengan kelipatan 1.000,00 (seribu).

BAB IV  
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
Pasal 11

- (1) Bagi Pegawai yang :
  - a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar, dan cuti bersalin;
  - b. Menjalankan tugas belajar;
  - c. Menjalankan tugas luar lebih dari 1 (satu) bulan;
  - d. Berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;
  - e. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
  - f. Menjalani bebas tugas (BT);
  - g. Tidak hadir tanpa alasan yang sah / mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;haknya atas tambahan penghasilan dihentikan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) butir a sampai dengan butir f berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.

Pasal 12

- (1) Hak atas tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.
- (2) Hak atas tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e yang dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pada bulan berikut setelah pegawai tersebut bekerja setidaknya-tidaknya satu bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80%.

- (3) Bagi PNS yang memasuki masa pensiun, tambahan penghasilan tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi yang menggunakan sistem pergantian jam kerja (shift), berlaku ketentuan jam kerja sebesar 37,5 jam per minggu.
- (5) Jam kerja efektif per minggu serta mekanismenya diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD / kepala unit kerja.
- (6) Bagi pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka setiap unsur penilaian dinilai minimal atau 50% kecuali untuk penilaian kedisiplinan.
- (7) Penilaian kinerja Pegawai Daerah Titipan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**H. RAPINGUN**

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN      NOMOR      SERI